

Original Research Paper

Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Muhammad Jailani¹, M. Khotibul Islam¹, Lewis Grindulu¹

¹Fakultgas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

DOI :<https://doi.org/10.29303/jpmipi.v7i2.7773>

Sitasi: Jailani, M., Islam, M. K., & Grindulu, L. (2024). Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2)

Article history

Received: 10 April 2024

Revised: 01 Juni 2024

Accepted: 10 Juni 2024

*Corresponding Author: M. Jailani, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia
Email: jailani@gmail.com

Abstract: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani sebagaimana yang dimaksud dalam teori hak kodrati. Desa Bagek Polak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Minimnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Bagek Polak terhadap maksud/pengertian HAM, Generasi-generasi HAM, Asas-asas HAM, dan macam-macam hak yang terkandung dalam ketentuan hukum positif menjadi suatu alasan sehingga tim menjadikan desa ini menjadi lokasi suluh dengan penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Rencana pendekatan metode yang akan kami lakukan dalam penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam bentuk: Ceramah, yaitu penyampaian materi penyuluhan dalam bentuk ceramah kepada peserta dengan aplikasi waktu yang telah disepakati. Kemudian Diskusi atau umpan balik, yaitu dengan membuka kesempatan Tanya jawab antara peserta dengan tim penyuluh tentang materi yang telah disampaikan yaitu mengenai maksud dan cakupan HAM yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Konsultasi hukum, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta suluh untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang masih membingungkan mereka terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang terjadi pada masyarakat itu sendiri atau yang sedang dihadapinya kemudian kami dari tim suluh akan menjawab dengan memaparkan dengan rinci dan jelas yang dalam hal ini terkait dengan pengertain, perlindungan dan penegakan HAM dan bagaimana HAM ini diatur dalam hukum positif indonesia yakni dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keywords: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hukum, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham '*natural rights*', melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia (Rondonuwu, 2020). Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Convention on the Rights of Child*, dan seterusnya. Dengan demikian boleh dikatakan Undang-Undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut (Tarigan, 2017).

Desa Bagek Polak merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, dan yang menjadi khalayak sasaran dan mitra dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Kepala Desa Bagek Polak beserta Aparatnya, sedangkan khalayak sasaran yang ingin kami capai dalam kegiatan ini adalah masyarakat pada umumnya yang tentu sebagian besar belum mengetahui dan memahami akan keberadaan dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan lewat kesempatan melakukan pengabdian kepada masyarakat ini kami selaku tim penyuluh akan melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang Undang-undang HAM di desa ini dengan suatu tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna mengerti dan memahami jaminan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, dengan harapan nantinya masyarakat akan memahami hak-hak asasi manusia yang merupakan hak yang dimiliki setiap orang karena kodratnya sebagai manusia yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.

Metode Pelaksanaan

A. Prosedur Kerja

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini direncanakan berlangsung dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan.
2. Tahap pelaksanaan.
3. Tahap evaluasi dan pelaporan.

B. Pelaksanaan

Pelatihan penyuluhan hukum undang-undang nomor 39 tahun 1999 dari permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas membutuhkan metode pelaksanaan yang relevan. Beberapa metode yang akan digunakan adalah:

1. Sosialisasi, pada tahap ini Tim mensosialisasikan tema program pada pihak sekolah dan *stakeholder* lainnya. Metode yang digunakan adalah diskusi. Tujuan pada program sosialisasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang sama tentang pentingnya penyuluhan hukum undang-undang nomor 39 tahun 1999.
2. Metode pelatihan untuk pelatih mitra (*Training of Trainer*) agar setelah selesai program pengabdian mitra dapat melanjutkan. Dalam hal ini, materi terdiri dari empat bagian yang terdiri dari: (a) uraian yang menjelaskan tentang penyuluhan, (b) bahan bacaan adalah materi bacaan yang dapat dijadikan referensi bagi fasilitator atau pelatih mengenai isi materi yang akan disampaikan dan (c) lembar kegiatan yang merupakan lembar aktivitas yang digunakan peserta dalam proses pembelajaran.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah metode yang digunakan berdasarkan relevansi tiap solusi, hal ini sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran.

Hasil dan Pembahasan

Agar peserta suluh memahami secara menyeluruh tentang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, yang menjadi tema penyuluhan, maka dalam hal ini tim suluh telah menetapkan materi-materi suluh yang dianggap sebagai dasar dan acuan dari tema penyuluhan yang meliputi:

KONSEP DASAR PEMIKIRAN DAN ASAS-ASAS HAM

1. Konsep Dasar Pemikiran tentang HAM

Konsep dasar lahirnya gagasan pemikiran mengenai hak asasi manusia ini bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*), sedangkan keberadaan teori hak kodrati bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Hal ini dapat kita lihat dari tulisannya Santo Thomas Aquinas. Berikut terkait dengan hal ini seorang ahli hukum Belanda bernama Hugo de Groot yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati ini dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi suatu hasil pemikiran yang rasional. Dengan landasan demikian pada perkembangan berikutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans bernama John Locke mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Dari gagasan John Locke inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, Perancis pada sekitar abad ke-17 dan ke-18.

John Locke dalam bukunya yang berjudul, *“The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration”* mengajukan sebuah pemikiran bahwa setiap individu itu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut John Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.

Selanjutnya pada abad 19 gagasan hak asasi manusia yang dilandasi pada pandangan hukum kodrati ini mendapat tantangan serius. Seorang berkebangsaan Irlandia bernama Edmund Burke, sangat khawatir dengan kemunculan Revolusi Perancis. *Edmund Bruke ini adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh para penyusun “Declaration of the Rights of Man and of the Citizen” mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan: “ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.”*

Selain itu masih ada lagi penentang teori hak kodrati yang sangat terkenal yakni Jeremy Bentham, seorang filsuf *utilitarian* berkebangsaan Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa isinya?

Bentham dengan sinis menertawakan teori hak-hak kodrati itu dengan mengatakan:

“Bagi saya, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat), adalah anak kandung hukum: dari hukum riil lahir pula hak-hak riil; namun dari hukum imajiner; hukum kodrati yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual lahirlah hak-hak rekaan. Hak-hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya!”. Lebih lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain, Bentham mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak-hak kodrati. Ia menuliskan:

“Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah”.

Serangan dan penolakan dari kalangan *utilitarian* itu kemudian diperkuat oleh mazhab *positivisme*, yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum *positivis* berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-

satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari “alam” atau “moral”.

Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak-hak kodrati. “Setelah kebiadaban luar biasa terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya instrumen internasional yang utama mengenai hak asasi manusia (Kusniati, 2011).

Dari paparan di atas cukup jelas bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan John Locke).

Pada awalnya Rancangan Undang-Undang ini disusun oleh suatu tim yang dibentuk Menteri Kehakiman dengan melibatkan unsur akademisi, yang dalam penyempurnaannya kemudian melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya dan juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat diwarnai dengan perdebatan antara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat kelompok “reformis” dan kelompok “sisa-sisa rezim Orde Baru”.

Asas-asas Perlindungan HAM dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Asas-asas tersebut di antaranya, *pertama*, Undang-Undang ini mengaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (Pasal 3 dan Pasal 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (Pasal 4). Muhammad (2018) Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

- a. **Persamaan di Hadapan Hukum dan Imparsialitas (Pasal 5)**
- b. **Perlindungan Masyarakat Adat (Pasal 6)**
- c. **Upaya Hukum Nasional dan Internasional (Pasal 7)**
- d. **Tanggung Jawab Pemerintah (Pasal 8)**

SEJARAH HAM DALAM KONSTITUSI RI HASIL AMANDEMEN

Kekhawatiran M. Hatta nampaknya dapat dirasakan kebenarannya di kemudian hari. Tak bisa dibayangkan betapa represifnya penguasa dan kekuasaan yang dijalankan, apabila Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Sejarah mencatat bahwa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949–1959), justru

memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan bisa dikatakan bahwa kedua Undang-Undang Dasar tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia-nya pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948.

Konstitusi RIS 1949 mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bagian V yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”. Pada bagian tersebut terdapat 27 pasal, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 33. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang isinya hampir seluruhnya serupa dengan Konstitusi RIS 1949 juga terdapat dalam UUDS 1950. Di dalam UUDS 1950, pasal-pasal tersebut juga terdapat dalam Bagian V yang berjudul “Hak-Hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia”. Bagian ini terdiri dari 28 pasal, dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 34.

Perdebatan tentang konsepsi hak asasi manusia kemudian muncul dalam persidangan Konstituante yang dibentuk antara lain berdasarkan Pasal 134 UUDS 1950. Pasal tersebut menyatakan bahwa Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini (UUDS 1950). Konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum pada tahun 1955 tersebut kemudian bersidang, hingga dibubarkan melalui Keppres Nomor 150 Tahun 1959.

Pada tanggal 12 Agustus 1958, dibentuklah suatu *Drafting Committee* di dalam Konstituante. Ia bertugas untuk meringkas berbagai perdebatan dalam bidang hak asasi manusia dan memformulasikan rancangan putusan-putusan dalam bidang hak asasi manusia yang akan diambil dalam Sidang Paripurna. Laporan Komite tersebut disampaikan pada tanggal 19 Agustus 1958. Di dalamnya terdapat 88 formulasi yang berkaitan dengan 24 macam hak yang berasal dari hak asasi manusia dari daftar I yang asli; 18 hak-hak warga negara; 13 hak-hak tambahan yang belum diputuskan apakah mereka akan digolongkan sebagai hak asasi manusia atau hak-hak sipil; hak-hak yang masih dalam perdebatan, hak-hak yang dihapus atau digabungkan dengan hak-hak lainnya. Untuk setiap masing-masing kategori ini juga ada

suatu usulan prosedural tentang bagaimana mereka harus diputuskan dengan baik.

Babakan sejarah selanjutnya ternyata berpaling kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, ketika melalui Keppres Nomor 150 Tahun 1959 tertanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali. Kembalinya Republik Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti juga berlakunya kembali ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang tercantum di dalamnya.

Pada masa awal Orde Baru, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) telah berhasil merancang suatu dokumen yang diberi nama “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewajiban Warga Negara.” Di samping itu, sambil menunggu berlakunya Piagam tersebut, Pimpinan MPRS ketika itu juga menyampaikan “Nota MPRS kepada Presiden dan DPR tentang Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia”. Namun demikian, sejarah menunjukkan bahwa karena berbagai latar belakang, Piagam tersebut kemudian tidak jadi diberlakukan. Menurut mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRS), Abdulkadir Besar, kegagalan pemberlakuan kedua Piagam tersebut “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewajiban Warga Negara” bermula dari keinginan Soeharto untuk segera dilantik sebagai Presiden penuh. Sebagaimana diketahui, pada saat itu Soeharto masih berkedudukan sebagai Pejabat Presiden.

Menurut Abdulkadir, keinginan Soeharto untuk dilantik sebagai Presiden penuh itu dilatarbelakangi oleh rencananya untuk mengikuti Sidang *Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI)* yang pertama di Tokyo. Ia ingin hadir di sana sebagai Presiden penuh, agar lebih mantap daripada jika hanya berkedudukan sebagai Pejabat Presiden. Para petinggi militerpun kemudian mendatangi A.H. Nasution yang pada saat itu berkedudukan sebagai Ketua MPRS. Mereka meminta agar Nasution segera melantik Soeharto sebagai Presiden penuh.

Namun demikian, pada awalnya Nasution menolak permintaan itu dengan alasan bahwa mereka para petinggi militer tersebut boleh meminta apa saja kepadanya, asalkan jangan minta agar ia melanggar konstitusi. Selain dilatarbelakangi alasan konstitusional tersebut,

menurut Abdulkadir, penolakan Nasution tersebut setidak-tidaknya dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, Undang-Undang Pemilu pada saat itu belum ditetapkan. Kedua, penghitungan masa jabatan (*office terms*) Presiden dianggap tidak sesuai jika dimulai pada tahun 1968.

Salah seorang Wakil Ketua MPRS dari unsur Nadhlatul Ulama, H.M. Subchan Z.E., kemudian menyatakan menarik dukungan kepada Nasution. Ia menulis memo yang ditujukan kepada Nasution di atas *block note* Operasi Khusus (Opsus) dan minta agar memo tersebut disampaikan kepada Nasution melalui Abdulkadir. Memo yang ditulis di atas *block note* tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Subchan pada saat itu sudah menjadi “binaan” Ali Moertopo, salah seorang tokoh Opsus. Karena berbagai desakan tersebut, akhirnya MPRS RI melantik Soeharto sebagai Presiden penuh RI pada sekitar pukul 01:30 WIB dinihari, hanya beberapa jam menjelang keberangkatan Soeharto ke Tokyo.

Pelantikan Soeharto menjadi Presiden penuh tersebut menjadikan tujuan utama (*the main goal*) dari kelompok-kelompok pendukung Soeharto dianggap sudah tercapai. Mashuri, salah satu di antara tokoh dari kelompok tersebut kemudian menyatakan bahwa komposisi Badan Pekerja MPRS tidak sesuai lagi dengan Peraturan Tata Tertib MPRS. Dengan demikian MPRS sudah tidak perlu bersidang lagi. Pendapat Mashuri ini kemudian mendapatkan dukungan, sehingga pada akhirnya MPRS tidak mengadakan persidangan lagi. Dengan demikian pembahasan “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara” itu pun kemudian menjadi tidak jelas nasibnya dan tidak jadi diberlakukan.

Perjalanan sejarah kemudian, Pemerintah Orde Baru seakan-akan bersikap anti terhadap eksistensi suatu piagam hak asasi manusia. Setiap pertanyaan yang mengarah kepada perlunya piagam hak asasi manusia, cenderung untuk dijawab bahwa piagam semacam itu (pada saat itu) tidak dibutuhkan, karena masalah hak asasi manusia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Secara kongkrit, pendapat semacam ini kemudian luruh dengan sendirinya semenjak diberlakukannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan di muka, yang ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 13 November

1998. Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang oleh sementara kalangan dianggap masih melekat di dalamnya, pemberlakuan Ketetapan ini bisa dianggap sebagai semacam “penebus” kegagalan ditetapkannya “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara” oleh MPRS sekitar 35 tahun sebelumnya.

Pada intinya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menugaskan kepada Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Di samping itu, Ketetapan ini juga menegaskan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penghormatan, penegakan, dan penyebaran hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia dilakukan oleh suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dengan undang-undang. Ketetapan ini juga dilampiri oleh naskah hak asasi manusia yang di dalam sistematikanya mencakup: (1) Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia; dan (2) Piagam Hak Asasi Manusia (Harahap, 2018).

Sebagaimana diuraikan di muka, sebelum ditetapkannya Ketetapan tersebut, pada tanggal 15 Agustus 1998 Presiden B.J. Habibie telah menetapkan berlakunya Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 1998–2003”, yang lazim disebut sebagai RANHAM. Perkembangan-perkembangan yang terjadi begitu cepat dalam lingkup domestik maupun internasional, dan kehadiran Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Persatuan Nasional yang kemudian digabungkan dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia membuat RANHAM ini harus disesuaikan. Pada saat penulisan buku ini dilakukan, proses penyempurnaan tersebut tengah

dilakukan oleh suatu tim inter departemen (interdep) di Jakarta.

Keppres Nomor 129 Tahun 1998 tersebut antara lain menegaskan bahwa RANHAM tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan setiap 5 (lima) tahun. Untuk melaksanakan RANHAM tersebut dibentuk suatu Panitia Nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas Panitia Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang hak asasi manusia;
- b. Diseminasi informasi dan pendidikan di bidang hak asasi manusia;
- c. Penentuan prioritas pelaksanaan hak asasi manusia;
- d. Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak asasi manusia yang telah disahkan.

Selanjutnya yang sangat penting bagi penegakan hak asasi manusia dalam era reformasi (setelah bulan Mei tahun 1998) adalah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang Tahunan MPR yang pertama pada tanggal 7 – 18 Agustus 2000. Hal penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan tersebut adalah ditetapkannya Bab khusus yang mengatur mengenai “Hak asasi manusia” dalam Bab XA Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Isi Bab tersebut memperluas Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang semula hanya terdiri dari 1 pasal dan 1 ayat, menjadi beberapa pasal dan beberapa ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut tercantum dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Di satu sisi pencantuman pasal-pasal yang secara khusus mengatur mengenai hak asasi manusia dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kemajuan yang cukup signifikan, karena proses perjuangan untuk melakukan hal itu telah lama dilakukan. Namun di sisi lain hal ini justru menjadi sesuatu yang merancukan karena pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sebagian besar merupakan pasal-pasal yang berasal atau setidaknya tidaknya memiliki redaksional yang serupa dengan beberapa pasal dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kedua ketentuan yang

disebut terakhir ini juga mengatur mengenai “Hak Asasi Manusia”.

HAK-HAK YANG DILINDUNGI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Hak-Hak yang diatur dan dijamin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

(a) Hak untuk Hidup

(b) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

(c) Hak untuk Mengembangkan Diri

(d) Hak untuk Memperoleh Keadilan

Prinsip-prinsip yang tercakup dalam bagian empat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di antaranya:

- Peradilan yang Bebas Serta Tidak Memihak (Pasal 17)
- Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) (Pasal 18)
- *Nullum delictum siena previa lege poenale* (Pasal 18 ayat (2))
- Hak untuk Mendapat Bantuan Hukum (Pasal 18 ayat (4))
- *Ne bis in idem* (Pasal 18 ayat (5))
- Hukuman Perampasan Kekayaan (Pasal 19)

(e) Hak atas Kebebasan Pribadi

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-43 yang meliputi :

- Hak untuk Tidak Diperbudak
- Hak untuk Bebas Memeluk Agama
- Hak untuk Bebas Memilih dan Dipilih
- Hak untuk Berkumpul dan Berserikat
- Hak untuk Menyampaikan Pendapat
- Hak atas Status Kewarganegaraan
- Hak untuk Bertempat Tinggal

(F) Hak atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman ini meliputi;

- Hak Suaka
- Hak atas Perlindungan dan Hak atas Rasa Aman
- Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan Sewenang-wenang.

(g) Hak atas Kesejahteraan**(h) Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan**

- Hak untuk Memilih dan Dipilih
- Hak untuk Mengajukan Pendapat Melalui wakil rakyat di DPR,

(i) Hak Perempuan**(j) Hak Anak**

Dalam Konvensi tentang Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Sebagai negara peserta Konvensi tentang Hak Anak, negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi manusia, di antaranya:

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan dan penjualan.
2. Melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan dan eksploitasi.
4. Dilarang memberikan perlakuan/hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kemerdekaan.

masalah itu adalah merupakan pelanggaran HAM.

2. Perhatian masyarakat terhadap materi penyuluhan cukup besar terlihat dari adanya rasa antusiasme yang tinggi dengan diajukannya berbagai pertanyaan kepada tim penyuluh, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah perlindungan dan penegakan HAM.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. S. (2018). EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 3(2).
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Muhammad, M. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance. *Meraja journal*, 1(2), 31-38.
- Rondonuwu, A. G. (2020). KAJIAN HUKUM TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KUHPIDANA. *LEX CRIMEN*, 9(3).
- Tarigan, J. P. (2017). Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 168-187.

Kesimpulan

Dari apa yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum yang berkaitan dengan sosialisasi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, dalam hal ini adalah jika terjadi masalah-masalah pelanggaran HAM disekitar mereka, maka mereka akan mengerti bahwa